

**PENGUNAAN ALAT KONTRASEPSI UNTUK MENCEGAH
KEHAMILAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
DI KOTA GORONTALO**

Hajri Yanto Ali, Hamdan Ladiku

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail : hajriali1903@gmail.com, hamdanladiku@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan di Kota Gorontalo dan juga mengkaji tentang perspektif maqashid syariah terhadap penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan di Kota Gorontalo. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-sosiologis. Dengan menggunakan dua sumber data primer dan data sekunder, kemudian dalam pengumpulan data menggunakan dua teknik yaitu wawancara dan dokumentasi, dalam menganalisis data dengan cara mengumpulkan data, kemudian melakukan pemeriksaan dan pengkajian, selanjutnya data informasi dikaji dan disimpulkan dengan cara deksriptif kualitatif yang kemudian menjadi hasil penelitian. Hasil penelitian Kota Gorontalo dalam penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan kategori peserta KB aktif pasangan usia subur (PUS) itu ada delapan alat kontrasepsi yakni metode kontrasepsi jangka panjang (mkjp) IUD, Implant, Vasektomi, Tubektomi. Sedangkan metode kontrasepsi bukan jangka panjang (non mkjp) kondom, suntik, pil dan Mal. Pada faktanya msyarakat Kota Gorontalo kategori peserta KB aktif pasangan usia subur (PUS) lebih banyak memilih penggunaan metode kontrasepsi bukan jangka panjang (Non Mkjp) yakni suntik, Dalam penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan memiliki manfaat untuk memelihara kesejahteraan keluarga serta kesehatan ibu dan anak, dampak penggunaan alat kontrasepsi adanya efek samping yang ditimbulkan, keberhasilan alat kontrasepsi dalam penggunaannya efektif mencegah kehamilan dengan setiap tahun penggunaan alat kontrasepsi meningkat dan kegagalan alat kontrasepsi karena tidak memahami prosedur penggunaan alat kontrasepsi dengan baik Perspektif maqashid syariah dalam penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan sebagai wasilah untuk mencapai tujuan dalam maqashid syariah dalam konsep syaitibi kategori dharuriyat pertama memelihara agama (hifz-din) hal ini ditandai dengan aspek kesyariahan atau kehalalan baik dari alat kontrasepsi dan juga dari sisi bahan yang tidak mengandung bahaya ataupun sesuatu yang dilarang alat kontrasepsi yang dipakai adalah IUD, Implant, kondom, suntik, pil. Dan juga metode kontrasepsi tubektomi dan vasektomi yang berupa tindakan operasi yang dibenarkan oleh syariat dalam kondisi tertentu juga Kemudian di tandai dengan kesyariahan proses penggunaan alat kontrasepsi yang dilakukan oleh tenaga medis dengan tetap mengedepankan syarat tertentu dalam agama.

Kata Kunci : Penggunaan, Alat Kontrasepsi, Maqashid Syariah

1. Pendahuluan

Keluarga merupakan poin utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam sebuah negara. Undang - Undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, mengamanatkan penduduk sebagai modal dasar pembangunan. Sebagai modal dasar sebuah pembangunan, maka setiap keluarga di Indonsesia diharapkan mampu melaksanakan dan memaksimalkan fungsi - fungsi di dalam keluarga. Fungsi tersebut dikenal sebagai fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosial dan Pendidikan, fungsi ekonomi, serta fungsi pembinaan lingkungan.¹ Keluarga berencana adalah upaya gerakan membentuk keluarga yang sejahtera baik menjarangkan kehamilan atau membatasi kelahiran dengan tujuan memperoleh jumlah anak yang diinginkan.

Keluarga Berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah anak dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi. Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Keluarga berencana menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.² Peraturan penggunaan alat kontrasepsi dalam Keluarga Berencana (KB) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Kontrasepsi menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma tersebut. Kontrasepsi adalah cara untuk mencegah terjadinya konsepsi alat atau obat-obatan. Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah kehamilan yang bersifat

¹ Warjiman, et al., eds., "Penerapan Fungsi Keluarga Dan Peran Lintas Sektor Pada Kampung Keluarga Berencana Di Kalimantan Selatan," *Jurnal Keluarga Berencana* Vol.7 No.2 (2022): h. 55.

² Badrun Munandar, "Peran Informasi Keluarga Berencana Pada Persepsi Dalam Praktik Keluarga Berencana," *Jurnal Swarnabhumi*, Vol. 2, No. 1 (2017): h. 50.

sementara ataupun menetap, sesuai dengan tujuan utama dari sebuah perkawinan yaitu mempunyai keturunan. Pada dasarnya Islam menganjurkan umatnya untuk mempunyai keturunan yang banyak, akan tetapi Islam juga mengizinkan seorang muslim untuk melakukan pengaturan kelahiran, jika motivasinya logis dan ada situasi rasional yang mengharuskannya. Pada masa Rasulullah untuk menghalangi atau mengurangi kelahiran yaitu dengan cara *'azl*. *'Azl* adalah mengeluarkan air mani di luar rahim ketika terasa akan keluar.³

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) di Kota Gorontalo dalam penggunaan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan terdapat metode kontrasepsi yang digunakan oleh masyarakat yakni pertama menggunakan alat kontrasespsi Iud, Implant, Kondom, Suntik, dan Pil. Kemudian penggunaan kontrasepsi bukan menggunakan alat yakni Metode Operasi Wanita (MOW) atau tubektomi dan Metode Operasi Pria (MOP) atau Vasektomi. Dan yang terakhir disebut dengan Metode Amenore Laktasi (MAL).

Di Kota Gorontalo dalam data kurun waktu 4 tahun masing-masing ditahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pencapaian pengguna peserta KB aktif dari pasangan usia subur (PUS) dalam penggunaan metode kontrasepsi terdapat dua metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan bukan metode kontrasepsi jangka panjang atau (Non MKJP). Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang dipakai oleh peserta KB aktif dari pasangan usia subur (PUS) yaitu IUD, Implant, Mow atau tubektomi dan Mop atau vasektomi. Kemudian yang bukan metode kontrasepsi jangka panjang atau (Non MKJP) yaitu Kondom, Suntik, Pil dan Mal.

Pada tahun 2020 di Kota Gorontalo presentasi dari capaian peserta KB aktif dari pasangan usia subur (PUS) dalam metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan bukan metode kontrasepsi jangka panjang (Non MKJP) di Kota Gorontalo 20739 (dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) atau sekitar 74.6%. Kemudian di tahun 2021 Peresentasi dari capaian peserta KB aktif dari pasangan usia subur (PUS) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan

³ Samsidar, "Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim Bone Terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern," *Al-Aḥwāl*, Vol. 11, No. 2 (2018): h. 150.

bukan metode kontrasepsi jangka panjang (Non MKJP) keseluruhan jumlah peserta Kb aktif dari pasangan usia subur (PUS) di Kota Gorontalo 19764 (sembilan belas tujuh ratus enam puluh empat) atau sekitar 72.2%. Selanjutnya di tahun 2022 presentasi dari capaian peserta KB aktif dari pasangan usia subur (PUS) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan bukan metode kontrasepsi jangka panjang (Non MKJP) keseluruhan berjumlah 19711 (sembilan belas ribu tujuh ratus sebelas) atau sekitar 71.75%. Kemudian tahun 2023 presentasi dari capaian peserta KB aktif dari pasangan usia subur (PUS) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dan bukan metode kontrasepsi jangka panjang (Non MKJP) keseluruhan berjumlah 20475 (dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima) atau sekitar 74.26%.

Tujuan dari penggunaan alat kontraepsi ini adalah untuk mencegah kehamilan atau menunda kehamilan bagi pasangan untuk kemaslahatan agar terhidar dari resiko kematian karena jarak kelahiran yang begitu dekat. Maka hal ini berkaitan dengan kemaslahatan kelangsungan hidup manusia dalam membangun keluarga. Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan, serta kebahagiaan manusia (sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat) seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka dilakukan dengan jalan mengambil segala sesuatu yang mendatangkan kemudharatan. Dengan bahasa sederhana tujuan hukum Islam (*Maqashid Syariah*) adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan menyangkut dunia dan akhirat

Maqashid secara sederhananya adalah maksud dan tujuan sedangkan *syariah* adalah hukum-hukum Allah SWT yang diperuntukkan bagi manusia yang harus tunduk patuh pada segala perintah dan juga larangan melakukan perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia. tujuan dari *maqashid syariah* adalah untuk terciptanya kemaslahatan. Dengan demikian berangkat dari masalah tersebut penulis tertarik mengangkat penelitian ini dalam penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah Kehamilan perspektif *maqashid syariah* di Kota Gorontalo.

2. Pembahasan

Penggunaan Alat Kontrasepsi Untuk Mencegah Kehamilan Di Kota Gorontalo

Kontrasepsi merupakan cara yang digunakan untuk pertemuan antara sel telur (sel wanita) dan sel sperma (sel pria) yang mengakibatkan kehamilan. Dalam menggunakan kontrasepsi, keluarga pada umumnya mempunyai perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu menunda atau mencegah kehamilan, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan yang termasuk dalam keluarga berencana (KB). Usaha keluarga berencana (KB) terdapat beberapa aspek, salah satu aspeknya adalah penjarangan kehamilan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan ibu yang mempengaruhi, baik terhadap bayi yang dilahirkan, anak yang dibesarkan dan akhirnya keluarga secara keseluruhan.⁴

Metode kontrasepsi mengalami perkembangan dengan segala keuntungan dan kerugian masing-masing metode. Metode kontrasepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu metode kontrasepsi jangka panjang (Longterm Contraceptive Method), yang termasuk metode ini adalah IUD (Intra uterin device) atau AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim), implan, vasektomi dan tubektomi. Sedangkan metode bukan kontrasepsi jangka panjang (Non-Long Contraceptive Method), yang termasuk metode ini adalah suntik, pil, kontrasepsi vagina, dan kondom. Selain itu ada juga metode KB alami yang mengikuti siklus kehamilan.⁵ Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) di Kota Gorontalo dalam penggunaan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan terdapat metode kontrasepsi yang digunakan oleh masyarakat yang tergolong pasangan usia subur yakni metode kontrasepsi jangka panjang (mkjp) dan metode kontrasepsi bukan jangka panjang (non mkjp). Metode kontrasepsi jangka panjang (mkjp) meliputi: Iud, Implant, tubektomi (metode operasi wanita) dan vasektomi (Metode operasi pria). Kedua metode kontrasepsi bukan jangka panjang (non mkjp) meliputi: Kondom, suntik, pil dan mal. Berikut data penggunaan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan di Kota Gorontalo dalam kurun waktu 4 tahun yakni di tahun 2020,2021,2022 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 1: Data Penggunaan Alat Kontrasepsi Tahun 2020 Di Kota Gorontalo

NO.	Jenis Alat Kontrasepsi	Pengguna Kontrasepsi	%
1	IUD	3.348	16,14
2	Implant	4.012	19
3	Tubektomi (Mow)	1.354	7
4	Vasektomi (Mop)	202	0,97

⁴ Novia Purwaningsi Sailan, Rinda Kundre Gresty Masi, "Penggunaan Metode Kontrasepsi Pada Wanita Usia Subur Dengan Siklus Menstruasi Di Puskesmas," *Jurnal Keperawatan (JKP)* 7 (2019). h. 2

⁵ Novia Purwaningsi Sailan, Rinda Kundre Gresty Masi, "Penggunaan Metode Kontrasepsi Pada Wanita Usia Subur Dengan Siklus Menstruasi Di Puskesmas," *Jurnal Keperawatan (JKP)* 7 (2019). h. 2.

5	Kondom	145	0,69
6	Suntik	7.079	34,1
7	Pil	4.599	22,1
8	Mal	-	-
	Total	20.739	100 %

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo

Berdasarkan data penggunaan kontrasepsi pada tahun 2020 di atas presentasi keseluruhan di Kota Gorontalo mencapai 20.739 (dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) masyarakat Kota Gorontalo menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Penggunaan kontrasepsi terbanyak yang dipakai oleh masyarakat Kota Gorontalo adalah kontrasepsi suntik mencapai 7.079 (tujuh ribu tujuh puluh sembilan) orang . kemudian disusul oleh kontrasepsi pil sebanyak 4.599 (empat ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) orang . kemudian disusul oleh implant sebanyak 4.012 (empat ribu dua belas) orang. Kemudian disusul oleh IUD sebanyak 3.348 (tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan) orang. Kemudian di susul oleh tubektomi sebanyak 1.354 (seribu tiga ratus lima puluh empat) orang , kemudian vasektomi sebanyak 202 (dua ratus dua) orang. Kemudian kondom sebanyak 145 (seratur empat puluh lima) orang. Dengan demikian bahwa pada tahun 2020 masyarakat Kota Gorontalo dalam penggunaan kontrasepsi lebih banyak memilih alat kontrasepsi suntik sebagai upaya dalam mencegah kehamilan.

Tabel 2: Data Penggunaan Alat Kontrasepsi Tahun 2021 Di Kota Gorontalo

NO.	Jenis Alat Kontrasepsi	Pengguna Kontrasepsi	%
1	IUD	2.537	12,83
2	Implant	3.305	16,72
3	Tubektomi (Mow)	1.488	7,52
4	Vasektomi (Mop)	127	0,64
5	Kondom	153	0,77
6	Suntik	7.536	38,12
7	Pil	4.616	23,3
8	Mal	2	0,1
	Total	19.764	100 %

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo.

Berdasarkan data penggunaan kontrasepsi pada tahun 2021 di atas presentasi keseluruhan di Kota Gorontalo mencapai 19.764 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh empat) masyarakat Kota Gorontalo menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Penggunaan kontrasepsi terbanyak yang dipakai oleh masyarakat Kota Gorontalo adalah kontrasepsi suntik

mencapai 7.536 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam) orang . kemudian disusul oleh kontrasepsi pil sebanyak 4.616 (empat ribu enam ratus enam belas) orang . kemudian disusul oleh implant sebanyak 3.305 (tiga ribu tiga ratus lima) orang. Kemudian disusul oleh IUD sebanyak 2.537 (dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh) orang. Kemudian di susul oleh tubektomi sebanyak 1.488 (seribu empat ratus delapan puluh delapan) orang.

Kemudian kondom sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) orang. kemudian vasektomi sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) orang. Kemudian Mal (Metode amenore laktasi) sebanyak 2 (dua) orang. Dengan demikian bahwa pada tahun 2021 masyarakat Kota Gorontalo dalam penggunaan kontrasepsi lebih banyak memilih alat kontrasepsi suntik sebagai upaya dalam mencegah kehamilan.

Tabel 3: Data Penggunaan Alat Kontrasepsi Tahun 2022
Di Kota Gorontalo

NO.	Jenis Alat Kontrasepsi	Pengguna Kontrasepsi	%
1	IUD	2.442	12,38
2	Implant	3.588	18,20
3	Tubektomi (Mow)	1.497	7,59
4	Vasektomi (Mop)	120	0,61
5	Kondom	137	0,69
6	Suntik	7.464	37,8
7	Pil	4.461	22,63
8	Mal	2	0,1
	Total	19.711	100 %

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo

Berdasarkan data penggunaan kontrasepsi pada tahun 2022 di atas presentasi keseluruhan di Kota Gorontalo mencapai 19.711 (sembilan belas ribu tujuh ratus sebelas) masyarakat Kota Gorontalo menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Penggunaan kontrasepsi terbanyak yang dipakai oleh masyarakat Kota Gorontalo adalah kontrasepsi suntik mencapai 7.464 (tujuh ribu empat ratus enam puluh empat) orang . kemudian disusul oleh kontrasepsi pil sebanyak 4.461 (empat ribu empat ratus enam puluh satu) orang . kemudian disusul oleh implant sebanyak 3.588 (tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan) orang. Kemudian disusul oleh IUD sebanyak 2.442 (dua ribu empat ratus empat puluh dua) orang. Kemudian di susul oleh tubektomi sebanyak 1.497 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) orang , Kemudian kondom sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang . kemudian vasektomi sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang.. Kemudian Mal (Metode amenore laktasi) sebanyak 2 (dua) orang. Dengan demikian bahwa pada tahun 2022 masyarakat Kota Gorontalo dalam penggunaan kontrasepsi lebih banyak memilih alat kontrasepsi suntik sebagai upaya dalam mencegah kehamilan

Tabel 4: Data Penggunaan Alat Kontrasepsi Tahun 2023

Di Kota Gorontalo

NO.	Jenis Alat Kontrasepsi	Pengguna Kontrasepsi	%
1	IUD	2486	12,14
2	Implant	3971	19,39
3	Tubektomi (Mow)	1520	7,42
4	Vasektomi (Mop)	105	0,51
5	Kondom	153	0,74
6	Suntik	7583	37
7	Pil	4654	22,7
8	Mal	3	0,1
	Total	20475	100 %

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo

Berdasarkan data penggunaan kontrasepsi pada tahun 2023 di atas presentasi keseluruhan di Kota Gorontalo mencapai 20.475 (dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima) masyarakat Kota Gorontalo menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Penggunaan kontrasepsi terbanyak yang dipakai oleh masyarakat Kota Gorontalo adalah kontrasepsi suntik mencapai 7583 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga) orang . kemudian disusul oleh kontrasepsi pil sebanyak 4654 (empat ribu enam ratus lima puluh empat) orang . kemudian disusul oleh implant sebanyak 3971 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) orang. Kemudian disusul oleh IUD sebanyak 2486 (dua ribu empat ratus delapan puluh enam) orang. Kemudian di susul oleh tubektomi sebanyak 1520 (seribu lima ratus dua puluh) orang , Kemudian kondom sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) orang kemudian vasektomi sebanyak 105 (seratus lima) orang. Kemudian Mal (Metode amenore laktasi) sebanyak 3 (tiga) orang. Dengan demikian bahwa pada tahun 2023 masyarakat Kota Gorontalo dalam penggunaan kontrasepsi lebih banyak memilih alat kontrasepsi suntik sebagai upaya dalam mencegah kehamilan.

Kesimpulannya bahwa masyarakat Kota Gorontalo dalam penggunaan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan kategori peserta KB aktif pasangan usia subur lebih banyak memilih penggunaan kontrasepsi jangka pendek atau metode kontrasepsi bukan jangka panjang (Non Mkjp) suntik dari tahun 2020,2022,2023. Kemudian terdapat perbedaan antara presentasi penggunaan kontrasepsi dalam mencegah kehamilan secara keseluruhan di tahun 2020, 2021,2022,2023. Bahwasanya pada tahun 2020 presentasi penggunaan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan secara keseluruhan di Kota Gorontalo mencapai 20.739 (dua puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 dengan presentasi penggunaan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan mencapai 19.764 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh empat) orang. Kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 19.711 (sembilan belas ribu tujuh ratus sebelas) orang. Kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan kembali setelah dua tahun berturut-turut turun dalam penggunaan kontrasepsi untuk mencegah

kehamilan sebanyak 20.475 (dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima) orang. Dengan demikian bahwasanya dalam kurun waktu 4 tahun masing-masing ditahun 2020,2021,2022,2023 terjadi perbedaan pengguna kontrasepsi keseluruhan disetiap tahun itu.

Perspektif *Maqashid Syariah* Terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi Untuk Mencegah Kehamilan Di Kota Gorontalo

Keluarga adalah sebuah institusi terkecil dari suatu masyarakat. Keluarga dianggap sebagai salah satu penentu masa depan masyarakat dan bangsa. Keluarga diartikan dengan ikatan dua orang atau lebih yang didasarkan pada perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang baik, dan memiliki hubungan yang seimbang antara anggota keluarga maupun masyarakat. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “Keluarga” adalah ibu bapak dengan anak anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.⁶

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah atau suami, ibu atau istri dan anak. Kata “keluarga” menurut makna sosiologi berarti kesatuan kemasyarakatan (sosial) berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah. Dalam Islam keluarga juga dibangun berdasarkan sebuah perkawinan. Perkawinan sendiri merupakan sesuatu yang bersifat sakral untuk membentuk sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan dan sesuai dengan ketentuan agama.⁷

1. *Maqashid Syariah* Maksud dan *wasilah* dalam penggunaan alat kontrasepsi

Maksud dan Wasilah dalam *Maqashid Syariah* Dalam konteks *Maqashid Syariah*, Maksud merujuk pada tujuan atau sasaran hukum Islam, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mencegah bahaya. Tujuan-tujuan ini berasal dari prinsip-prinsip dasar Islam dan berfungsi sebagai panduan untuk memahami tujuan-tujuan mendasar *Syariah*.

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal diakhirat kelak. Abu Ishaq al Shatibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut *al-maqashid al-khamsah* atau *al-maqashid al-shari'ah* kadang-kadang juga disebut *al-maqadis syar'iyah* (tujuan hukum Islam).⁸

Maqashid memiliki arti ‘tujuan’, Jasser Auda berpendapat bahwa cakupan *maqashid* yaitu hikmah-hikmah yang ada di balik suatu hukum, seperti peningkatan kesejahteraan sosial merupakan salah satu hikmah di balik zakat, dan

⁶ Rohmahtus Sholihah and Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1 (2020). h. 13.

⁷ Rohmahtus Sholihah and Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab,” h. 114

⁸ H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi Keen. (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005). h. 61.

peningkatan kesadaran kehadiran Allah Swt. adalah hikmah di balik puasa. *Maqashid* juga bermakna sebagai tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan melakukan pembukaan sarana menuju kebaikan atau penutupan sarana menuju keburukan. Dengan demikian, *maqashid* berperan dalam penjagaan jiwa dan akal manusia. *Maqashid* juga bermakna sebagai maksud *ilahiyah* dan konsep moral yang dijadikan sebagai dasar dari hukum Islam, seperti keadilan, harkat martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan kerja sama dalam masyarakat. *Maqashid* menggambarkan hubungan antara hukum Islam dengan ide terkini tentang hak asasi manusia (HAM), pembangunan, dan keadaban.⁹

Teori *maqashid* Jasser Auda bercorak sebagai pengembangan pemikiran dari *maqashid* klasik. Adapun dalam *maqashid* klasik mengarah kepada penjagaan atau pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan harta. Selanjutnya, dalam *maqashid* kontemporer lebih dikembangkan dan menuju ke arah yang lebih universal, seperti kebebasan dalam beragama, perlindungan terhadap harkat martabat manusia, pengembangan pemikiran ilmiah, bantuan sosial, pengembangan dalam ekonomi, kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan lain sebagainya.

Jasser Auda adalah seorang pemikir yang mengusulkan pendekatan sistem dalam hukum Islam dengan memperluas cakupan dan dimensi teori *Maqashid Al-Syariah*. Berikut ini adalah beberapa contoh *Maqashid Al-Syariah* menurut Jasser Auda:

Hifz al-Din (Pemeliharaan Agama) : Salah satu *Maqashid Al-Syariah* yang diperluas oleh Jasser Auda adalah pemeliharaan agama. Dalam konteks ini, contohnya dapat mencakup perlindungan terhadap kebebasan beragama, penegakan nilai-nilai moral dalam masyarakat, dan upaya untuk mencegah penyebaran ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Hifz al-Nafs (Pemeliharaan Jiwa) : Aspek lain dari *Maqashid Al-Syariah* yang diperluas oleh Jasser Auda adalah pemeliharaan jiwa. Contohnya termasuk upaya untuk melindungi hak asasi manusia, mencegah kekerasan dan konflik, serta mempromosikan kesejahteraan mental dan fisik individu.

Hifz al-'Aql (Pemeliharaan Akal) : Pemeliharaan akal juga menjadi fokus dalam *Maqashid Al-Syariah* versi Jasser Auda. Contohnya meliputi pendidikan yang bermutu, penyebarluasan ilmu pengetahuan, dan pencegahan praktik-praktik yang merusak akal manusia seperti penyalahgunaan narkoba atau alkohol.

Hifz al-Nasl (Pemeliharaan Keturunan) : Aspek ini menyoroti pentingnya menjaga kelangsungan generasi dan keturunan. Contohnya termasuk promosi nilai-nilai keluarga, perlindungan terhadap anak-anak, serta pembangunan keluarga sebagai unit fundamental dalam masyarakat.

Hifz al-Mal (Pemeliharaan Harta) : Memelihara harta juga merupakan salah satu *Maqashid Al-Syariah* yang dikaji ulang oleh Jasser Auda. Contohnya dapat mencakup regulasi ekonomi yang adil, pencegahan korupsi, perlindungan hak kepemilikan, dan distribusi kekayaan yang merata dalam masyarakat.

Dengan memperluas konsep-konsep *Maqashid Al-Syariah* seperti di atas, Jasser Auda berusaha untuk menjawab tantangan zaman modern dan memastikan

⁹ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), 64

bahwa hukum Islam tetap relevan dan bermanfaat bagi umat Muslim di era kontemporer.

Jasser mencoba membagi hierarki *Maqashid* ke dalam 3 kategori yaitu: Pertama; *Maqashid al-'Ammah* (*General Maqashid*) adalah *Maqashid* yang mencakup seluruh *masalah* yang terdapat dalam perilaku tasyri yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek Dharuriyyat dalam *Maqashid Klasik*. Kedua; *Maqashid Khasshah* (*Spesific Maqashid*) yaitu *Maqashid* yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apa pun. Ketiga; *Maqashid Juz'iyah* (*Parcial Maqashid*) yaitu *Maqashid* yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut hikmah atau rahasia. Contoh *Maqashid* ini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian. Dalam kasus kriminal modern bisa jadi cukup dengan satu saksi yang adil dan tidak harus ada dua saksi asalkan yang bersangkutan mampu menunjukkan sikap jujur dan data yang valid.¹⁰

Jasser Auda menempatkan *Maqashid Syariah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *Maqashid Syariah*-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem solving-nya erhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan. Menurut Auda, bahwa realisasi *maqashid* merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali *maqashid* harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan hadits), bukan pendapat atau pikiran faqih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan (*maqashid*) menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya

Di sisi lain, Wasilah dalam *Maqashid Syariah* berarti sarana atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Wasilah bertindak sebagai saluran atau perantara yang memfasilitasi realisasi *Maqashid* dengan menghubungkan tindakan atau keputusan dengan hasil yang diharapkan. Hubungan antara Maksud dan Wasilah: Hubungan antara Maksud dan Wasilah sangat penting dalam memahami bagaimana hukum Islam beroperasi. Wasilah berfungsi sebagai mekanisme yang dengannya tujuan-tujuan Syariah dikejar dan dicapai. Melalui Wasilah yang tepat, individu dapat memenuhi kewajiban mereka dan menghindari larangan-larangan yang sejalan dengan tujuan-tujuan utama *Maqashid*.

Dengan demikian dalam penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan di Kota Gorontalo berdasarkan data metode kontrasepsi jangka panjang IUD, Implant, Vasektomi dan Tubektomi dan metode kontrasepsi jangka pendek

¹⁰ Akhmad Rudi Maswanto Lukman Hakim, "Maqashid Al-Syar'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem," *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1 (2022).

kondom, suntik, pil Mal. Masuk dalam kategori wasilah karena Wasilah dalam *Maqashid Syariah* berarti sarana atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan.

3. Kesimpulan

Penggunaan Alat Kontrasepsi untuk mencegah kehamilan Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) di Kota Gorontalo dalam penggunaan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan terdapat metode kontrasepsi yang digunakan oleh masyarakat yang tergolong pasangan usia subur yakni metode kontrasepsi jangka panjang (mkjp) dan metode kontrasepsi bukan jangka panjang (non mkjp). Metode kontrasepsi jangka panjang (mkjp) meliputi: Iud, Implant, tubektomi (metode operasi wanita) dan vasektomi (Metode operasi pria). Kedua metode kontrasepsi bukan jangka panjang (non mkjp) meliputi: Kondom, suntik, pil dan mal. Yang mempunyai manfaat mensejahterakan keluarga, dampak penggunaan ada efek samping, keberhasilan dari sisi pencapaian KB dalam mencegah kehamilan dan dari segi kegagalan adanya ketidak patuhan prosedur.

Perspektif *maqashid syariah* di Kota Gorontalo Dalam penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan adanya kesyariahan alat kontrasepsi, kesyariahan penggunaan alat kontrasepsi dan kesyariahan resiko yang dibenarkan. Kesemuanya itu adalah wasilah yakni sarana atau alat untuk mencapai tujuan dalam *maqashid syariah* pandangan imam syaitibi dalam kategori *daruriyat*. Pertama dalam memelihara agama (*hifz-din*) hal ini ditandai dengan aspek kesyariahan atau kehalalan baik dari alat kontrasepsi dan juga dari sisi bahan yang tidak mengandung bahaya ataupun sesuatu yang dilarang alat kontrasepsi yang dipakai adalah IUD, Implant, kondom, suntik, pil. Dan juga metode kontrasepsi tubektomi dan vasektomi yang berupa tindakan operasi yang dibenarkan oleh syariat dalam kondisi tertentu. Kemudian di tandai dengan kesyariahan proses penggunaan alat kontrasepsi yang dilakukan oleh tenaga medis dengan tetap mengedepankan syarat tertentu dalam agama. Kedua memelihara jiwa (*hifz nafs*), ditandai dengan menjaga kesehatan ibu dan anak. Kemudian masuk dalam kategori *hajjiyat* Ditandai dengan jika dalam penggunaan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan *masalah* yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan itu dibenarkan jika keadaannya memang benar-benar meringankan bukan disengaja. Dalam artian dalam penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan itu memang untuk meringankan dengan menjarangkan kelahiran ataupun ada kondisi tertentu bukan semata-mata disengaja. Kemudian dalam perspektif *maqashid syariah* yang dikembangkan oleh jaser audah dalam penggunaan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan masuk dalam memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) karena menurut Jaser Auda kategori *maqashid syariah* ini dimaknai dengan perlindungan keluarga dan institusi keluarga. Hal ini ditandai dengan kemaslahatan meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan terlibat aktif dalam praktik kesehatan reproduksi sebagai bagian dari perencanaan keluarga, individu dan berkontribusi pada kesejahteraan dan stabilitas keluarga secara keseluruhan. Hal ini melibatkan pengambilan keputusan yang tepat tentang persalinan, jarak kehamilan dan penggunaan alat kontrasepsi untuk memastikan lingkungan

keluarga yang sehat dan bahagia. Maka jika itu tidak dilakukan maka akan berdampak pada kesejahteraan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzi. “Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan.”
JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi 3, no. March (2017): 1–24.
- Ali, H. Mohammad Daud . *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam DI Indonesia*. Edisi Keen. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005.
- Ali , H. Zainudin Ali. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Cetakan Ke. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2. h. 1065 . No 1440
Better Healt Chanel, <https://www.betterhealth.vic.gov.au> (15 Juli 2024)
- Hakim, Lukman, Akhmad Rudi Maswanto. “Maashid Al-Syar’ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Ilam Melalui Pendekatan Sistem.” *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1 (2022).
- Hasan , M. Ali . *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Kau, Sofyan A. P, *Masailul Fihyyah Al-Mu’ashirah, Isu-Isu Fikih Kontemporer*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2012.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*. Jakarta: AL KAMAL Pustaka Jaya Ilmu, 2016.
- Kumpulan Fatwa MUI, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1984, hlm155-171 dikutip dari Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mukhoyyaroh. “KB Susuk Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Studi Al-Qur’an; Membangun Tradisi Berfikir Qur’ani* Vol. 13, N (2017).
- Munandar, Badrun. “Peran Informasi Keluarga Berencana Pada Persepsi Dalam Praktik Keluarga Berencana.” *Jurnal Swarnabhumi* 2, no. 1 (2017): 50–51.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Lubnan: Dar al-

Khotob al-Ilmiyah, 2007), Juz 2. h. 33 No. 5207

Solikhudin, Muhammad, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022

Sailan, Novia Purwaningsi, Th. I, Gresty Masi, Rinda Kundre. "Penggunaan Metode Kontrasepsi Pada Wanita Usia Subur Dengan Siklus Menstruasi Di Puskesmas." *Keperawatan (JKP)* 7 (2019).

Samsidar. "Pandangan Tokoh Masyarakat Muslim Bone Terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern Sebagai Upaya Mengurangi Tingkat Kelahiran." *Al-Aḥwāl* 11 (2018).

Sholihah, Rohmahtus, Al Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1 (2020).

Warjiman, et al., eds. "Penerapan Fungsi Keluarga Dan Peran Lintas Sektor Pada Kampung Keluarga Berencana Di Kalimantan Selatan." *Jurnal Keluarga Berencana* Vol.7 No.2 (2022).